



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ARIS SANJAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Desa Kesehatan, 20 Mei 1989, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Setia, Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat di persidangan,

Setelah mendengar keterangan Para Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp, tertanggal 10 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa sekarang pemohon Bertempat Tinggal di Dusun Setia, Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
3. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon ialah ingin merubah Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007**, yaitu Nama: ARI SANJAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan Ibu yang Bernama TUTI RAHMAWATI yang seharusnya menjadi **ARIS SANJAYA**, Tempat/Tanggal Lahir: **KESEHATAN, 20 MEI 1989** dengan Ibu yang Bernama **TUTI RUMINI** sesuai Pada:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KTP Pemohon dengan NIK 1116032005890001;
- 2) Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1116032210130001 dengan NIK 1116032005890001;
- 3) Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor **07 Dd 0049030** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 4) Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor **DN-06 DI 1572960** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 5) Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dengan Nomor **DN-06 Ma 0225760** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- 6) Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor **372/18/XI/2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru;
- 7) KTP Ibu Pemohon yang bernama TUTI RUMINI dengan NIK 1116035505580005;

4. Bahwa oleh karenanya Tujuan Pemohon ingin mengubah Data Pemohon yaitu untuk menyelaraskan identitas pada Administrasi Pemerintahan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang, Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memanggil PEMOHON ke hadapan Persidangan serta mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Data Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007**, yaitu Nama: ARI SANJAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan Ibu yang Bernama TUTI RAHMAWATI yang seharusnya menjadi **ARIS SANJAYA**, Tempat/Tanggal Lahir: **KESEHATAN, 20 MEI 1989** dengan Ibu yang Bernama **TUTI RUMINI** sesuai Pada:
 - KTP Pemohon dengan NIK **1116032005890001**;
 - Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor **1116032210130001** dengan NIK **1116032005890001**;
 - Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor **07 Dd 0049030** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor **DN-06 DI 1572960** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dengan Nomor **DN-06 Ma 0225760** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor **372/18/XI/2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru;
 - KTP Ibu Pemohon yang bernama TUTI RUMINI dengan NIK 1116035505580005;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk membawa salinan sah Penetapan ini ke Hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk didaftarkan Penggantian/Perubahan Data tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selakinya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui *e court*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara hukum Pemohon menyetujui persidangan secara elektronik. Dengan demikian, persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Aris Sanjaya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1116032210130001 atas nama KK Aris Sanjaya, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **372/18/XI/2011** atas nama pasangan suami-istri Aris Sanjaya dan Lesmina, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 93/CSL/IST/11.16/2007 atas nama Ari Sanjaya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama Tuti Rumini, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Kesehatan dengan Nomor **07 Dd 0049030** atas nama Aris Sanjaya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 422/57/2004 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kesehatan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karang Baru Nomor **DN-06 DI 1572960** atas nama Aris Sanjaya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 422.1/085/2004 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Karang Baru, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Al-Washliyah Kuala Simpang Nomor **DN-06 Ma 0225760** atas nama Aris Sanjaya, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat **P-1 s/d P-10** telah disesuaikan dengan aslinya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Wirdiansyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan Pemohon di persidangan sehubungan Pemohon ingin merubah penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan Kakak-beradik;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Aris Sanjaya dan bukan Ari Sanjaya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Ibu Pemohon dan Ibu Saksi yaitu Tuti Rumini dan bukan Tuti Rahmawati;
- Bahwa setahu Saksi, tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Kesehatan, 20 Mei 1989 dimana Kesehatan merupakan nama Desa sementara Karang Baru merupakan nama Kecamatan;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon disebabkan adanya kelalaian dari Orangtua maupun Pemohon dalam membuat dokumen Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa untuk itu setahu Saksi, Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk menyelaraskan identitas Pemohon tersebut;

2. Faisal MY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan Pemohon di persidangan sehubungan Pemohon ingin merubah penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah Aris Sanjaya dan bukan Ari Sanjaya;
- Bahwa setahu Saksi, nama Ibu Pemohon dan Ibu Saksi yaitu Tuti Rumini dan bukan Tuti Rahmawati;
- Bahwa setahu Saksi, tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Kesehatan, 20 Mei 1989 dimana Kesehatan merupakan nama Desa sementara Karang Baru merupakan nama Kecamatan;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon disebabkan adanya kelalaian dari Orangtua maupun Pemohon dalam membuat dokumen Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa untuk itu setahu Saksi, Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk menyelaraskan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pemohon ingin merubah penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon dari Ari Sanjaya, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan Ibu yang Bernama Tuti Rahmawati **menjadi** Aris Sanjaya, tempat tanggal lahir Kesehatan, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rumini pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007**;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Aris Sanjaya dan bukan Ari Sanjaya serta nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah Tuti Rumini dan bukan Tuti Rahmawati;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi adanya kelalaian dari orangtua Pemohon dalam mengurus dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon dimana orangtua Pemohon dahulu meminta tolong orang untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon lalu Pemohon juga lalai tidak memeriksa lagi isi dari dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Kesehatan, 20 Mei 1989 dimana Karang Baru merupakan nama Kecamatan sementara Kesehatan merupakan nama Desa yang berada di wilayah Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Karang Baru menjadi Kesehatan agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya berbagai kesalahan pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan namun

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang dengan adanya perbedaan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

- Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk menyelaraskan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi, dimana bukti surat dari P-1 sampai dengan P-10 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara, permohonan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Setia, Desa Kesehatan, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, oleh karena tempat tinggal Pemohon di atas termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara, apabila dalam Akta Pencatatan Sipil terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan jika dokumen kependudukan meliputi :

1. Biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP;
4. Surat Keterangan Kependudukan; dan
5. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), yang berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, yang berarti benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*, permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Pemohon yang tertulis dalam petitum angka dua yang pada pokoknya adalah mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007**, yaitu Nama: ARI SANJAYA, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan Ibu yang Bernama TUTI RAHMAWATI yang seharusnya menjadi **ARIS SANJAYA**, Tempat/Tanggal Lahir: **KESEHATAN, 20 MEI 1989** dengan Ibu yang Bernama **TUTI RUMINI** sesuai Pada:

- KTP Pemohon dengan NIK **1116032005890001**;
- Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor **1116032210130001** dengan NIK **1116032005890001**;
- Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor **07 Dd 0049030** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon dengan Nomor **DN-06 DI 1572960** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon dengan Nomor **DN-06 Ma 0225760** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor **372/18/XI/2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru;
- KTP Ibu Pemohon yang bernama TUTI RUMINI dengan NIK 1116035505580005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan bukti surat, keterangan Para Saksi yang dihadirkan Pemohon serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bukti surat P-4 berupa Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ari Sanjaya sementara pada bukti surat lainnya seperti P-1 berupa Fotokopi KTP, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, P-6 berupa Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar (SD), P-8 berupa Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama, P-10 berupa Fotokopi

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tertulis nama Pemohon adalah Aris Sanjaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wirdiansyah yang merupakan Abang Kandung Pemohon serta keterangan Pemohon diketahui jika nama Ibu Kandung Pemohon yang benar adalah Tuti Rumini dan bukan Tuti Rahmawati hal ini sesuai dengan bukti surat P-5 yang dihadirkan Pemohon berupa Fotokopi KTP atas nama Tuti Rumini;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi adanya kelalaian dari orangtua Pemohon dalam mengurus dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon dimana orangtua Pemohon dahulu meminta tolong orang untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon lalu Pemohon juga lalai tidak memeriksa lagi isi dari dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut;
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Kesehatan, 20 Mei 1989 dimana Karang Baru merupakan nama Kecamatan sementara Kesehatan merupakan nama Desa yang berada di wilayah Kecamatan Karang Baru;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari Karang Baru menjadi Kesehatan agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya berbagai kesalahan pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut ketika Pemohon hendak melamar pekerjaan namun terhalang dengan adanya perbedaan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk menyelaraskan identitas Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim dapat menyimpulkan kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan dan kelalaian dari orang tua Pemohon selaku orang tua dari Pemohon dalam mengurus dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon dimana orangtua Pemohon dahulu meminta tolong orang untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon lalu Pemohon juga lalai tidak memeriksa lagi isi dari dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul kesalahan penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Akte Kelahiran Pemohon yang menimbulkan perbedaan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga Pemohon dan oleh karena itu Pemohon ingin mengubah penulisan nama, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007** untuk kepastian dan keseragaman identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim berkeyakinan jika nama Pemohon, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon yang benar adalah Aris Sanjaya, tempat tanggal lahir Kesehatan, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rumini dan bukan Ari Sanjaya, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rahmawati;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata agar adanya kesesuaian identitas Pemohon dimana dengan adanya kesalahan ini membuat dokumen kependudukan Pemohon menjadi tidak seragam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan bagi Pemohon di kemudian hari dan dapat memberikan kepastian hukum akan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum Pemohon angka dua yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan penetapan untuk merubah nama Pemohon, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon dari Ari Sanjaya, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan Ibu yang Bernama Tuti Rahmawati menjadi Aris Sanjaya, tempat tanggal lahir Kesehatan, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rumini pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007** adalah benar menurut hukum, tidak bertentangan dengan kepatutan, dan didasari oleh alasan dan bukti yang jelas sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka tiga akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman **11** dari **13** Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus melaporkan tentang penetapan perubahan nama Pemohon, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007 menjadi Aris Sanjaya, tempat tanggal lahir Kesehatan, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rumini** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang selaku instansi yang melakukan pencatatan data dalam dokumen tersebut karena hal tersebut akan membawa implikasi perubahan pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seharusnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Namun oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Pemohon tentang pembebasan biaya perkara berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 2/Pen.Pdt-Prodeo/2024/PN Ksp Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk merubah nama Pemohon, tempat tanggal lahir serta nama Ibu Pemohon dari Ari Sanjaya, Tempat/Tanggal Lahir: Karang Baru, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rahmawati **menjadi** Aris Sanjaya,

Halaman **12** dari **13** Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Kesehatan, 20 Mei 1989 dengan nama Ibu Tuti Rumini pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor **93/CSL/IST/11.16/2007**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami M Arief Budiman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp tanggal 10 September 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M Ihsan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

M Ihsan, S.H

M Arief Budiman, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| - Biaya pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| - PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon | Rp. 10.000,00; |
| - Biaya Meterai | Rp. 10.000,00; |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| - Jumlah | Rp. 110.000,00; |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Ksp